



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 344 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang yang tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Milik Pemerintah Kota Padang;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 08/BAP/VII/2014, tanggal 14 Juli 2014, kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Kendaraan Dinas Operasional Milik Pemerintah Kota Padang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-barang Milik Negara / Kekayaan Negara;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2009 Nomor 10);
14. Peraturan Walikota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pelaksanaan Penghapusan dan Pelelangan/Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menghapus kendaraan dinas operasional milik Pemerintah Kota Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang.

KEDUA

: Terhadap kendaraan dinas operasional yang sudah dihapus sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dapat dilakukan penjualan atau pelelangan terbatas kepada Pejabat atau Pegawai yang sudah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan lelang kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 September 2014

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Padang
4. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 344 TAHUN 2014
TENTANG PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
YANG DIHAPUS DARI DAFTAR INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG

No	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Nomor		Spesifikasi Barang		Bahan	Asal / Cara Perolehan Barang	Tahun Perolehan	Nomor			Satuan	Jumlah	Harga (Rp)
		Kode Barang	Register	Nama / Jenis	Merk / Type				Rangka	Mesin	Polisi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Dinas Koperasi & UMKM	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota Innova/Minibus	Besi	APBD	2006	MHFXW41G260018531	1TR-6329774	BA 46 A	Unit	1	155.500.000
2	DTRTBP	02.03.01.02.03	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang / Pick-Up	Besi	APBD	1993	KF50-145190	5K-9176033	BA 8202 AA	Unit	1	25.000.000
3	Dinas PU	02.03.01.02.03	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang / Pick-Up	Besi	APBD	1985	KF20-046444	4K-6370416	BA 8673 JA	Unit	1	42.000.000
4	Dinas Permakbunhut	02.03.01.02.03	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang / Pick-Up	Besi	APBD	1990	KF50-070715	5K-9003618	BA 8690 JA	Unit	1	9.000.000
5	Dinas Permakbunhut	02.03.01.02.04	002	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang / Minibus	Besi	APBD	1991	KF40-094016	5K-9090853	BA 1724 AZ	Unit	1	25.000.000
6	Kantor Satpol PP	02.03.01.02.03	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang / Pick-Up	Besi	APBD	1995	KF50-00188434	5K-9271824	BA 8034 AQ	Unit	1	40.000.000
	Bagian Humas & Protokol	02.03.01.02.04	001	Kendaraan Roda Empat	Toyota Kijang / Minibus	Besi	APBD	1992	KF50-121793	5K-9123453	BA 1292 JH	Unit	1	45.000.000
JUMLAH													7	342.500.000

WALIKOTA PADANG


MAHYELDI